

PILKADA – PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2024 -
Kpt 1986 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1986 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampaye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, dan dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 perlu menetapkan nama kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 pengganti UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan nama kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 November 2024
- Lamp. : 5 HLM.